

HAK KONSTITUSIONAL PESERTA DIDIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Achmad Muchsin

Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan

08562920170

Abstract: This research is focused on students' constitutional rights as consumers of education services in the perspective of consumer protection law. Using legislation and case-based approach, this research has uncovered, that the rights of learners related to the process of acceptance, fulfillment, and freedom of association. The admission process should be carried out at all levels, from the lowest to doctoral programs. Fulfillment of rights includes material and non-material. While its organizational freedom refers to the Higher Education Act.

Kata kunci: hak konstitusional, konsumen jasa, perlindungan konsumen

PENDAHULUAN

Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahwa salah satu tujuan nasional yang hendak dicapai oleh Negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, terutama tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka harus dicapai melalui proses pendidikan.

Sebagai manifestasi dari Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 tersebut, Negara mewujudkannya dengan mengundang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) yang fungsi dan tujuannya adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

UU SISDIKNAS dapat dikatakan sebagai dasar lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan, seperti: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang kemudian di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Jika dikatakan bahwa hukum (sebagai suatu kumpulan peraturan) adalah sebuah system, maka hukum adalah suatu tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian bagian atau unsure-unsur yang saling berkaitan erat antara satu sengan yang lain, di mana masing-masing bagian harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian yang lain dan dengan keseluruhannya (Soedikno, 2007: 122). Akan tetapi pada kenyataannya aturan pelaksana yang seharusnya merupakan manifestasi dari aturan dasar yang terkandung dalam UU SISDIKNAS, terkadang tidak sejalan dengan norma-norma yang diamanatkan oleh UU SISDIKNAS itu sendiri. Sehingga tidak jarang ditemukan pasal-pasal atau bahkan undang-undang yang secara substantif bertentangan dengan UU SISDIKNAS.

Hal ini dapat dilihat –misalnya- dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (secara keseluruhan) oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (Putusan MK Nomor:11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009). Sebagai akibat hukum dari tidak adanya kekuatan mengikat pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), maka seluruh kebijakan dan peraturan yang didasarkan pada undang-undang tersebut secara otomatis tidak memiliki landasan hukum. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtvacuum*), oleh karena itu perlu dibentuk aturan baru sebagai ganti dari UU BHP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Sebagai ganti dari UU BHP, pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diundangkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi (UU DIKTI). Undang-undang ini sejak semula diharapkan mampu menjadi solusi atas kekosongan hukum yang terjadi akibat dibatalkannya UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi, pada kenyataannya juga menuai banyak kontroversi karena adanya anggapan bahwa UU

DIKTI merupakan *reinkarnasi* dari UU BHP sehingga masih terdapat pasal-pasal tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan pasal 31 UUD 1945 dan UU SISDIKNAS.

Penelitian ini berusaha memfokuskan kajiannya terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan hak konstitusional mahasiswa sebagai peserta didik yang terdapat UU DIKTI dalam kaitannya dengan kedudukan mahasiswa sebagai konsumen jasa layanan pendidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Sarana yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dipilih dan dihimpun secara sistematis dan dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Makna Konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris *consumer*, atau *consument* (belanda) yang merupakan lawan dari kata produsen (Nasution, 2002: 3). Adapun pengertian konsumen sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK) adalah “*setiap pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan*”.

Sementara dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Dari rumusan pasal 1 (2) UUPK ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu: pertama, istilah “pemakai” yang digunakan dalam rumusan pasal tersebut memberi arti bahwa subyek hukum yang masuk dalam kategori konsumen adalah orang dalam arti yang sesungguhnya dan tidak mencakup badan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa badan hukum yang “memakai”/mengkonsumsi barang dan/jasa yang tersedia

dalam masyarakat dan tidak untuk diperdagangkan tidak termasuk dalam kategori konsumen sebagaimana dimaksud pasal tersebut di atas (Miru, 2011: 4).

Kedua, berkaitan dengan istilah barang dan/jasa. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen (Pasal 1 angka 4). Definisi barang di sini bersifat umum, artinya barang yang dihasilkan dari hasil pertanian, perikanan dan perburuan juga termasuk didalamnya. Pengertian ini jelas tidak proporsional, dalam kaitannya dengan tanggungjawab pelaku usaha karena pengaturan seperti ini efek negatifnya lebih banyak dirasakan oleh pelaku usaha skala kecil yaitu petani yang setelah mendapatkan hasil usaha langsung menawarkan kepasar. Produk yang dihasilkan petani bukanlah produk yang diperoleh dari hasil proses produksi yang harus dipertanggungjawabkan. Kongkritnya barang-barang jenis ini bukanlah termasuk dalam lingkup *product liability* (*ibid*: 12). Sedangkan jasa adalah (pasal 1 angka 5) setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Jika secara bahasa istilah konsumen merupakan lawan dari istilah produsen, maka di dalam UUPK, lawan dari istilah konsumen adalah pelaku usaha, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian melakukan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi (Pasal 1 angka 3). Termasuk dalam pengertian pelaku usaha ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain lain.

Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 (1) disebutkan bahwa “*perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”. Rumusan pasal tersebut menggambarkan bahwa kepastian hukum menjadi tolok ukur yang secara kualitatif diharapkan mampu menempatkan konsumen dalam posisi yang sejajar dengan pelaku usaha, sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen pada umumnya diakibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor

dari pelaku usahanya sendiri yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melakukan cara-cara tertentu seperti promosi, cara penjualan maupun penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen. Sementara disisi lain, konsumen memiliki kesadaran serta pemahaman yang rendah terhadap hak-haknya, sehingga dalam beberapa hal, konsumen senantiasa menanggung kerugian.

Oleh karena itu dengan adanya UUPK ini, dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. (pasal 2). Dalam penjelasannya disebutkan: perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemakaian barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas tersebut dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah tujuan hukum, yang menurut Achmad Ali (1996: 95-96) terdiri terdiri dari tiga hal, yaitu: asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Persoalannya adalah untuk mewujudkan ketiga asas tersebut dalam suatu putusan hukum merupakan persoalan tersendiri, oleh karena itu perlu adanya prioritas dalam mengimplementasikannya. Misal dalam suatu kasus, karena sangat menyita perhatian public, maka yang diutamakan adalah asas kepastian hukumnya. Sementara dalam kasus yang lain, karena kondisi terdakwa masih dibawah umur, maka yang diutamakan adalah asas keadilannya, dengan demikian proporsi masing-masing asas sangat tergantung kepada kasus yang dihadapi. Terhadap hal ini, Achmad Ali menyebutnya dengan asas prioritas kasuistik.

Hak, Kewajiban dan larangan

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen sebagaimana tersebut di dalam pasal 4 UUPK adalah: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen diatur di dalam pasal 5 UUPK, yaitu: membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah: beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh UUPK (Pasal 3 UUPK) maka ada beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen, yaitu: Larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud; Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar; Pelaku usaha yang

melakukan pelanggaran dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran (pasal 8 UUPK).

Selanjutnya pada pasal 9 sampai dengan pasal 16 UUPK diatur mengenai larangan bagi pengusaha untuk menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, sehingga seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut telah memenuhi standar tertentu, baik dalam harga, mutu, kondisi, ketersediaan, secara langsung atau tidak telah merendahkan barang dan/jasa yang lain, menggunakan kata-kata yang berlebihan dalam penawaran sehingga terkesan tidak ada cacat yang terkandung pada barang dan/jasa tersebut.

d. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Klausula Baku diartikan sebagai “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Klausula baku juga sering disebut sebagai “*standard contract atau take it or leave it contract*”. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebutkan klausula baku adalah klausula eksonerasi, yaitu klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum (Miru, 2011: 114).

Menurut Mariam Darus Badruzaman (1994: 50), perjanjian baku dengan klausula eksonerasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya lebih kuat daripada debitur;
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis; dan
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

Dengan telah dipersiapkan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian, maka konsumen tidak dapat lagi menegosiasikan isi kontrak tersebut. Jika dilihat dari hal ini, maka ada ketidakseimbangan yang terjadi antara para pihak yang melakukan perjanjian.

Dengan menerapkan klausula baku ini, pihak pembuat kontrak sering kali menggunakan kesempatan tersebut untuk membuat ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan pihaknya. Terlebih jika posisi tawar antara para pihak tersebut tidak seimbang, maka pihak yang lebih lemah akan dirugikan dari kontrak tersebut. Dalam kondisi tertentu, UUPK secara tegas melarang pencantuman klausula baku di dalam perjanjian/dokumen apabila: 1). menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 2). menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; 3). menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 4). pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 5). mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 6). memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; 7). menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; dan 8). menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran (pasal 18 UUPK).

Hak Konstitusional dalam Pendidikan

Pengertian Hak Konstitusional

Berbicara mengenai hak, tentu tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan mengenai kewajiban, sebab tatanan yang diberikan oleh hukum baru menjadi kenyataan manakala kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak berupa hak dan kewajiban di lain pihak.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Berlaku umum karena berlaku bagi setiap orang dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melakukan kepatuhan

kepada kaedah-kaedah. Sedangkan hak dan kewajiban bersifat individual, artinya melekat pada individu (Soedikno, 2007: 40-43). Oleh karena hak melekat pada individu, maka adanya hak tidaklah diciptakan oleh hukum melainkan adanya hak memaksa adanya hukum. Dengan demikian hak merupakan satu paket dalam penciptaan manusia sebagai makhluk yang mempunyai aspek fisik dan aspek eksistensial (Marzuki: 180).

Secara etimologis antara kata ‘konstitusi’, “konstitusional” dan “konstitusionalisme” memiliki inti makna yang sama, namun penggunaan atau penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala aturan dan ketentuan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya, atau undang-undang dasar suatu Negara. (Thaib, 2013: 1-2)

Dalam wujudnya, konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua Negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan Negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah undang-undang dasar. (Asshiddiqie, : 29-31) Adapun batasan-batasan mengenai pengertian konstitusi dapat dirumuskan ke dalam pengertian sebagai berikut: Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa; Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu system politik Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga Negara Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia (Thaib, 2013: 6)

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hak adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia bahkan sebelum manusia itu lahir, sedangkan konstitusional adalah aturan dan ketentuan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya, atau undang-undang dasar suatu Negara). Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 angka 1.

Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional

Penjelasan Pasal 51 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 sendiri disebutkan "...untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Frase di dalam pembukaan UUD 1945 tersebut member pengertian kepada kita bahwa salah satu tujuan nasional yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Dengan demikian jelas bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional yang keberadaannya tidak hanya dilindungi oleh Negara, akan tetapi pemenuhannya juga menjadi kewajiban Negara.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut (mencerdaskan kehidupan bangsa), maka harus dicapai melalui proses pendidikan. Rumusan mengenai pendidikan terdapat pada pasal 31 UUD 1945 yang intinya mengatur tiga hal yaitu: *Pertama*, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 angka 1 dan 2); *kedua*, Pemerintah menanggung anggaran penyelenggaraan pendidikan nasional sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD (Pasal 31 angka 4); dan *ketiga*, penyelenggaraan pendidikan nasional yang ditujukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap dalam kerangka peningkatan iman dan takwa (pasal 31 angka 3 dan 5)

Hubungan Hukum Antara Peserta Didik dengan Penyelenggara Pendidikan

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan tersebut tercermin pada hak dan kewajiban. Meskipun hukum mengatur hubungan hukum dan hubungan hukum tercermin dari adanya hak dan kewajiban, akan tetapi hukum tidak dapat diartikan dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada adanya kewajiban di pihak lawan. Dengan demikian hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum sebagai akibat dari adanya hubungan hukum (Soedikno, 42).

Hak Penyelenggara Pendidikan

Fungsi dan peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi adalah (Pasal 58 UU DIKTI) sebagai wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat; wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;

pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan pusat pengembangan peradaban bangsa.

Perguruan Tinggi swasta didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba serta wajib memperoleh izin Menteri. Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya dan diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi.

Dalam mengelola lembaganya sebagai pusat penyelenggara Tridharma, Perguruan tinggi memiliki otonomi yang dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi, yang meliputi: otonomi pengelolaan bidang akademik dan otonomi pengelolaan bidang nonakademik.

Hak Peserta Didik

a. Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru diatur pada pasal 73, pasal 74, dan pasal 75 UU DIKTI. pada pasal 73 disebutkan bahwa: 1). penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain. Ketentuan ini hanya berlaku bagi mahasiswa program sarjana dan diploma, sedangkan yang dimaksud dengan “bentuk lain” adalah pola penerimaan Mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi; 2). Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional; 3). Calon Mahasiswa yang mengikuti pola seleksi calon mahasiswa secara nasional yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi; 4). Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; 5). Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial; 6). Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional; 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri.

Untuk menjaga kualitasnya sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa, perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi. Program Studi yang menerima calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi sebagaimana tersebut di atas, dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat (Pasal 74 angka 1 dan 2).

Selain ketentuan di atas, perguruan tinggi juga dapat menerima calon mahasiswa asing, dengan syarat memenuhi kualifikasi akademik; Program Studi; jumlah Mahasiswa; dan lokasi Perguruan Tinggi.

b. Pemenuhan Hak Mahasiswa

Pemenuhan hak mahasiswa wajib dilakukan oleh Pemerintah Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pemenuhan hak ini dilakukan dengan cara: a. pemberian beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan yaitu dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi; dan/atau c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

c. Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan dibentuk oleh mahasiswa dan merupakan organisasi intra perguruan tinggi. Guna menjalankan aktifitasnya, organisasi kemahasiswaan memiliki sarana dan prasarana serta dukungan dana yang bersumber dari perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi.

Organisasi kemahasiswaan minimal memiliki fungsi untuk: *pertama*, mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa; *kedua*, mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan; *ketiga*, memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan

keempat, mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Hak Konstitusional Peserta Didik Sebagai Konsumen Jasa Layanan Pendidikan dalam perspektif UUPK

Hak konstitusional peserta didik dalam UU DIKTI tercermin dari beberapa rumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan mahasiswa, dengan rincian sebagai berikut: 1. hak yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru; 2. hak yang berkaitan dengan pemenuhan hak mahasiswa; dan 3. hak yang berkaitan dengan kebebasan mahasiswa dalam berorganisasi.

Hak yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru

Berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru UU DIKTI mengaturnya di dalam pasal 73, pasal 74, dan pasal 75 UU DIKTI. Jika pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan pasal 1 (2) UUPK di mana konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” maka kedudukan hukum mahasiswa *vis a vis* dengan penyelenggara pendidikan adalah sebagai konsumen jasa dalam hal ini adalah jasa layanan pendidikan, karena kedudukan hukum mahasiswa sebagai “pemakai” suatu produk (pendidikan) yang disediakan oleh penyelenggara pendidikan. Dengan kedudukannya sebagai konsumen, maka apabila dilihat dari perspektif UUPK akan terlihat hubungan hukum sebagai berikut:

- a. mahasiswa sebagai subjek hukum dalam posisi yang lemah, karena hubungan hukum yang tercipta antara subjek hukum yang satu dengan yang lain tidak seimbang. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan kuota 20% dari total mahasiswa yang diterima adalah mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pertanyaannya adalah bagaimana jika mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi tetapi memiliki kemampuan akademis sebagaimana dipersyaratkan melebihi kuota 20%, apakah kelebihanannya akan tetap diakomodir?; dan bagaimana jika ternyata calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal ternyata secara akademis tidak memenuhi persyaratan intelektual, apakah mereka juga akan tetap diterima sebagai mahasiswa sementara mahasiswa dengan kemampuan akademik yang memadai masih banyak yang tidak terserap di perguruan

tinggi?. Pembatasan inilah yang menjadikan hubungan hukum antara mahasiswa dengan penyelenggara pendidikan tinggi tidak seimbang dan hal sangat potensial menimbulkan persaingan yang tidak sehat dikalangan calon mahasiswa. Dari uraian di atas, terlihat bahwa kedudukan mahasiswa adalah “yang hanya” sebagai pemakai jasa layanan pendidikan yang tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan penyelenggara pendidikan tinggi.

- b. Pola seleksi penerimaan mahasiswa baru secara nasional hanya berlaku bagi program sarjana dan diploma. Ini berarti program magister dan program doctoral tidak termasuk didalamnya. Padahal program magister dan program doctoral termasuk dalam lingkup pendidikan tinggi.
- c. Program Studi yang menerima calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi sebagaimana tersebut di atas, dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat (Pasal 74 angka 1 dan 2). Kata “dapat” di dalam kalimat “.....dapat memperoleh bantuan....” Merupakan *blanked norm* sehingga sifatnya absurd dan mengandung ketidakpastian. Sebab di dalam bahasa hukum kata “dapat” merupakan kata yang bersyarat yang mengandung makna tidak pasti, sebagaimana contoh berikut: “...dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, *jika* Pemerintah jika Pemerintah memiliki dana sebaliknya jika Pemerintah tidak memiliki dana maka tidak dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan”.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam proses penerimaan mahasiswa baru masih terdapat ketidakseimbangan hubungan hukum antara peserta didik dengan penyelenggara pendidikan, ketidakpastian dalam pembiayaan; dan adanya diskriminasi terhadap jenjang pendidikan tinggi tertentu.

Hak yang berkaitan dengan pemenuhan hak mahasiswa

Pemenuhan hak mahasiswa diatur dalam pasal 76 UU DIKTI, pada pasal tersebut terlihat bahwa pemenuhan hak mahasiswa “hanya” diarahkan pada Pemenuhan hak yang sifatnya materi. Padahal masih banyak hak-hak mahasiswa selain pemenuhan hak yang sifatnya materi, yang juga wajib dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan. Sebagai konsumen jasa, seyogyanya mahasiswa memperoleh hak atas jaminan kualitas pendidikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur; hak atas

perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif; serta hak-hak lain yang diatur di dalam pasal 4 UUPK.

Hak yang berkaitan dengan kebebasan mahasiswa dalam berorganisasi

Hak yang mengatur tentang kebebasan mahasiswa dalam berorganisasi pada dasarnya merupakan implementasi pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Hal yang sama juga diatur di dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28E UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Jika di kaitkan dengan hak-hak konsumen yang terdapat di dalam pasal 4 UUPK, maka pengaturan hak tentang kebebasan mahasiswa di dalam berorganisasi di dalam UU DIKTI dapat dikatakan lebih baik karena tidak hanya jaminan kebebasan di dalam berorganisasi saja yang diatur didalamnya, tetapi ada dukungan dana, sarana dan prasarana serta arah dan tujuan berorganisasi juga diatur dengan baik.

KESIMPULAN

Dalam penelitian tentang “Hak konstitusional Peserta Didik Sebagai Konsumen Jasa Layanan Pendidikan Dalam Perspektif UUPK” ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Penerimaan Mahasiswa Baru

Ketentuan pasal 73, pasal 74 dan pasal 75 tentang pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional hanya diberlakukan bagi calon mahasiswa program sarjana dan program diploma. Proses seleksi lebih diutamakan bagi mahasiswa dengan criteria tertentu, yaitu: calon mahasiswa dengan potensi akademik tinggi, kemudian calon mahasiswa dengan potensi akademik tinggi akan tetapi tidak mampu secara ekonomi serta calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan dan terluar dari wilayah NKRI.

b. Pemenuhan Hak Mahasiswa

Pemenuhan hak mahasiswa diatur dalam pasal 76 UU DIKTI lebih mengarah pada pemenuhan hak mahasiswa yang sifatnya materi, dan sama sekali tidak diatur pemenuhan hak-hak mahasiswa yang sifatnya non materi.

c. Hak Mahasiswa Dalam Berorganisasi

Organisasi kemahasiswaan memiliki sarana dan prasarana serta dukungan dana yang bersumber dari perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Hak yang mengatur tentang kebebasan mahasiswa dalam berorganisasi pada dasarnya sesuai pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Hal yang sama juga diatur di dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28E UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Jika di kaitkan dengan hak-hak konsumen yang terdapat di dalam pasal 4 UUPK, maka pengaturan hak tentang kebebasan mahasiswa di dalam berorganisasi di dalam UU DIKTI dapat dikatakan lebih baik karena tidak hanya jaminan kebebasan di dalam berorganisasi saja yang diatur didalamnya, tetapi ada dukungan dana, sarana dan prasarana serta arah dan tujuan berorganisasi juga diatur dengan baik.

REKOMENDASI

- a. Proses seleksi mahasiswa baru secara nasional hendaknya tidak hanya dikhususkan untuk program sarjana dan diploma, akan tetapi juga berlakukan untuk program magister dan doctoral. Hal ini selain untuk mencegah adanya diskriminasi terhadap strata tertentu, juga untuk meminimalisir adanya komersialisasi dunia pendidikan.
- b. Pemenuhan hak mahasiswa seharusnya tidak hanya diarahkan pada pemenuhan hak yang sifatnya materi saja, akan tetapi juga harus diperhatikan pemenuhan hak mahasiswa yang sifatnya non materi
- c. Aturan tentang kebebasan mahasiswa di dalam berorganisasi yang terdapat pada UU DIKTI lebih baik kualitasnya dibanding dengan aturan dalam pasal 4 UUPK. Oleh karena itu pengaturan seperti ini harus dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
- Putusan MK Nomor:11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 Tanggal 31 Maret 2010 (Yudicial review atas UU No 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan)
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- BPKN, BPKN News Letter, Edisi I Juli 2010.
- BPKN, BPKN News Letter, Edisi II Oktober 2011.
- BPKN, 2009. "Antisipasi Keberlakuan UUPK Pada Pendidikan Nasional". Diakses dari: [http://lpkjatim.blogspot.com/search?q=antisipasi Pada tanggal 2 Maret 2013.](http://lpkjatim.blogspot.com/search?q=antisipasi+Pada)
- Apeldoorn, Lj. Van, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum (inleiding tot de studie van het nederlandse recht)* alih bahasa Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita
- Arrasjid, Chainur, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Mahfud MD, 2010. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press
- Mahfud MD, 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mahfud MD, 2012. "Pendidikan Hak Konstitusional", pidato ilmiah yang disampaikan pada Dies Natalis Universitas Syah Kuala Banda Aceh tanggal 31 Agustus 2012. <http://aceh.tribunnews.com/2012/09/03/pendidikan-hak-konstitusional>. Diakses pada tanggal 27 februari 2012 jam 12.23 WIB.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Ahmad. 6 April 2007. "Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia". Jakarta, Media Indonesia.
- Marzuki, Suparman. 2011. *Tragedi Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Miru, Ahmadi dan Yodo Sutarman. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Radja Grafindo Persada
- Nasution, AZ, 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Saragih, Emi. 2009. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembelian Perumahan Pada PT. Prima Sarana Mandiri". Tesis Tidak Diterbitkan. Diunduh dari: repository.usu.ac.id/xmlui/handle/123456789/5455?show=full pada tanggal 1 Maret 2013.
- Sofie Yusuf, 2003. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Thaib, Dahlan. Dkk. 2013. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.